



ARAHAN JAKSA AGUNG

Dalam Acara Orientasi Kepemimpinan
Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

ST BURHANUDDIN
Magelang, 25 Februari 2025





Selamat atas **Pelantikan**
Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota
Periode 2025-2030

- Jaksa Agung Republik Indonesia -



Sejarah Pengaturan **Tindak Pidana Korupsi** di Indonesia



Undang-Undang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Peraturan
Penguasa Militer
No. 6 Tahun 1957
tentang
Pemberantasan
Korupsi

UU No. 3 Tahun
1971 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi

UU No. 31 Tahun
1999 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi

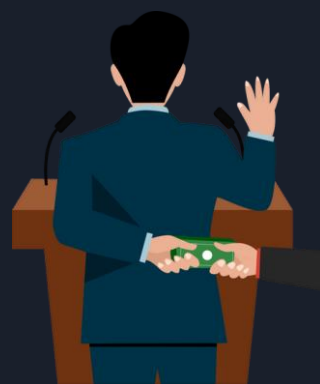
UU No. 20 Tahun
2021 tentang
Perubahan UU
No. 31 Tahun
1999 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi



7 Tipologi Delik **Korupsi**



**Merugikan
Keuangan Negara**



Suap



**Penggelapan
dalam jabatan**



Pemerasan



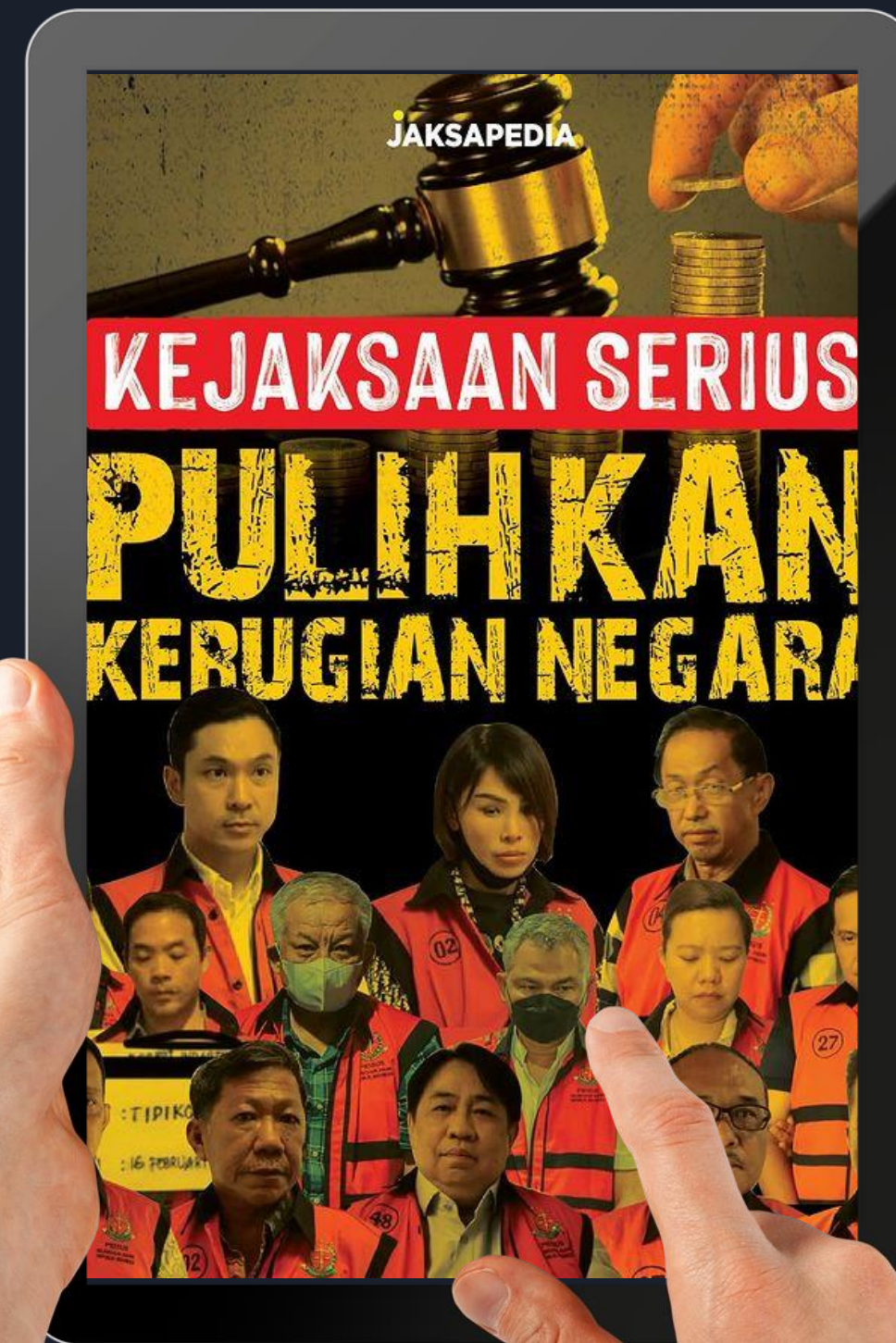
**Perbuatan
curang**



**Pengadaan
Barang dan Jasa**



Gratifikasi



Unsur-unsur Delik **Korupsi**



adanya pelaku/
penanggungjawab
keuangan

adanya perbuatan
melawan hukum, baik
sengaja maupun lalai



Terdapat dua kategori unsur
dalam tindak pidana korupsi, yaitu:
Unsur Subjektif dan Unsur Objektif

adanya pengurangan
kekayaan negara

01

02

03

terdapat kerugian
yang jumlahnya
nyata dan pasti

04

05

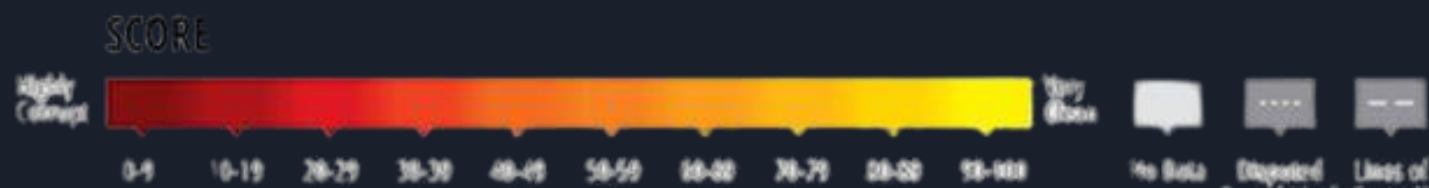
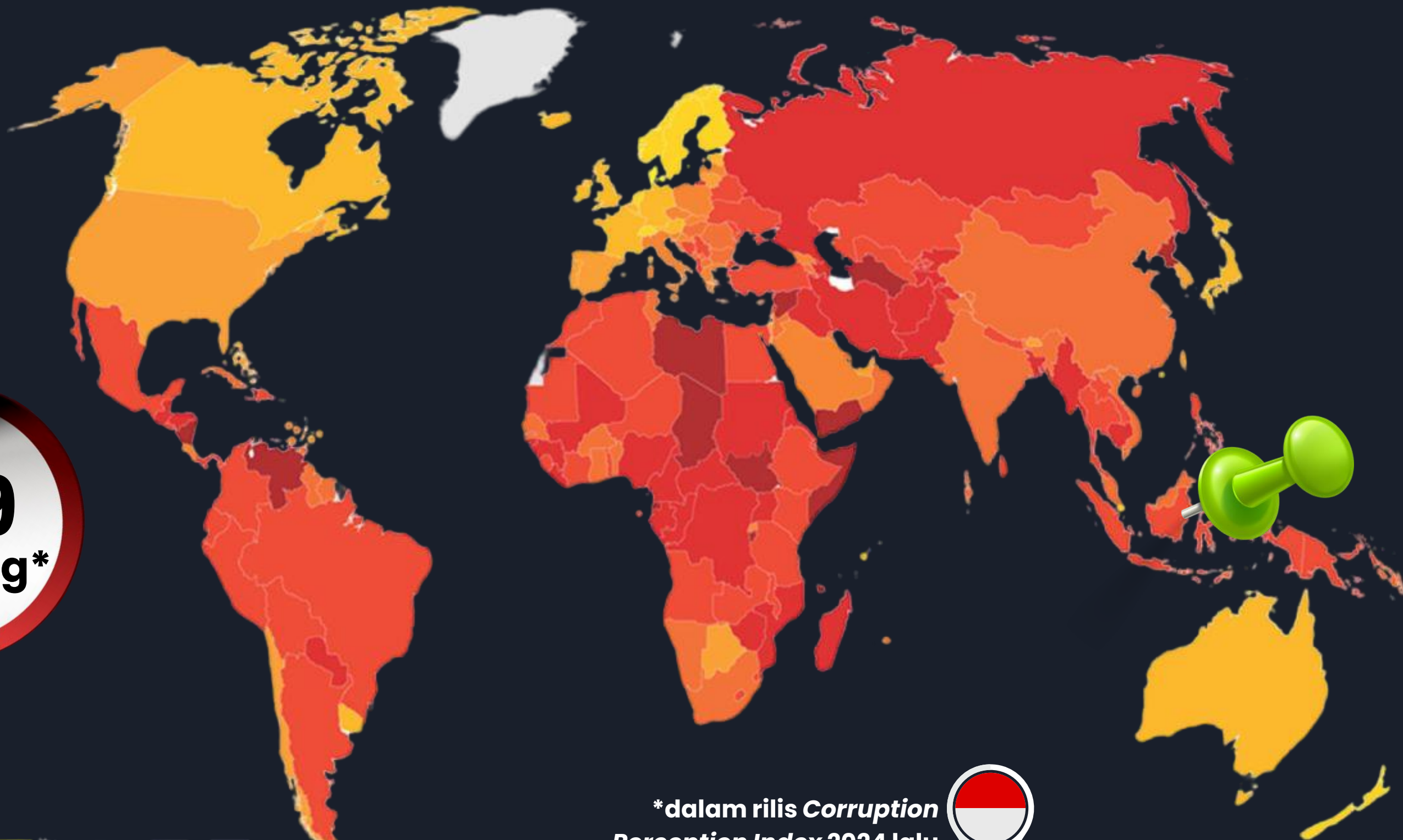
06

Kesengajaan
dalam berbuat
(wilen en wetten)

hubungan kausalitas
antara tindakan melawan
hukum dengan kerugian
yang terjadi



RILIS INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2025



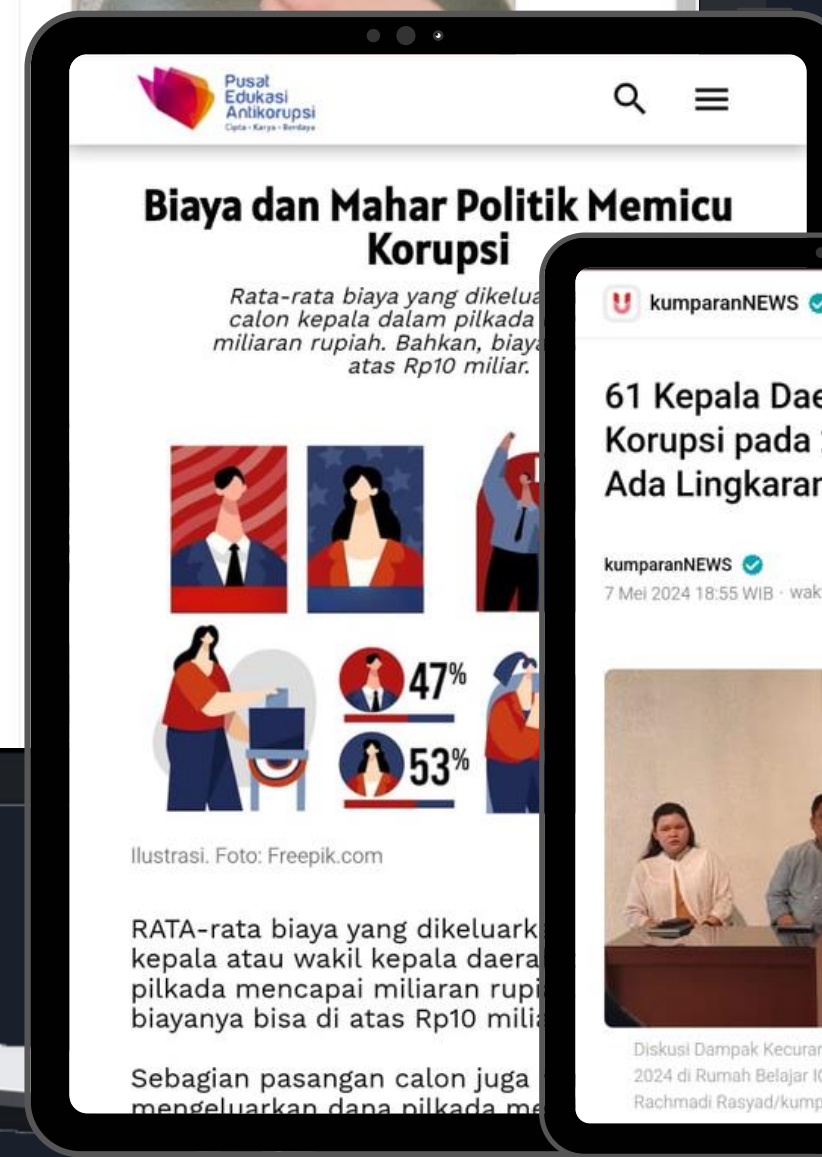
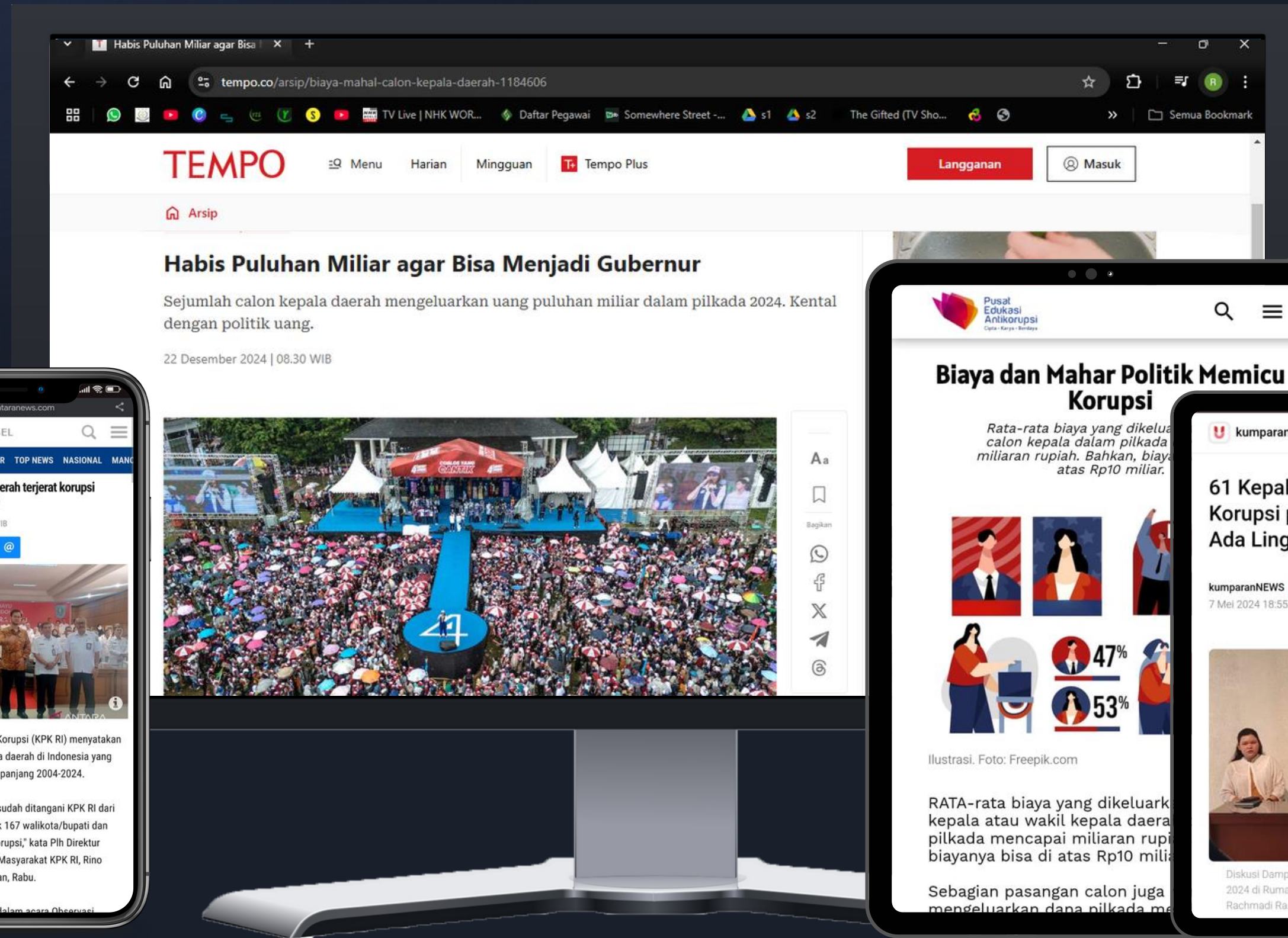
*The designations employed and the presentation of material on this map follow the best practice to the best of our knowledge and do not necessarily reflect the views of Transparency International. We do not bear any responsibility for any errors or omissions in the data or for any consequences arising from the use of the map.

*dalam rilis *Corruption Perception Index 2024* lalu Indonesia mendapat skor 34 dan berada di posisi 115.





Potensi Korupsi dalam Pemerintahan Daerah





Paradoks Penanganan Korupsi



Mengapa pelaku tindak pidana korupsi didominasi oleh kaum intelektual ?

Mengapa perilaku rasuah sulit dihentikan?

Apakah korupsi merupakan masalah sistem hukum, sistem nilai, atau karakter bangsa ?

*“Kekuasaan cenderung mengarah kepada korupsi, kekuasaan yang absolut pasti korupsi”
-Lord Acton*



Strategi Pencegahan Korupsi

- ▲ **Mulai dari diri sendiri**
Tanamkan nilai-nilai anti korupsi.
- ▲ **Kepala Daerah menjadi pelopor**
Kepala Daerah harus menjadi contoh bagi masyarakat.
- ▲ **Menjadi Patron Kepemimpinan**
menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesional.
- ▲ **Menerapkan AUPB**
menjalankan pemerintahan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.



Prinsip *Good Governance* dalam AUPB



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



**Asas Kepastian
Hukum**

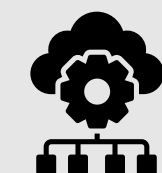


**Asas Tidak
Menyalahgunakan
Kewenangan**

Asas Kemanfaatan



Asas Keterbukaan

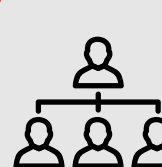


**Asas Ketidak-
berpihakan**



**Asas Kepentingan
Umum**

Asas Kecermatan

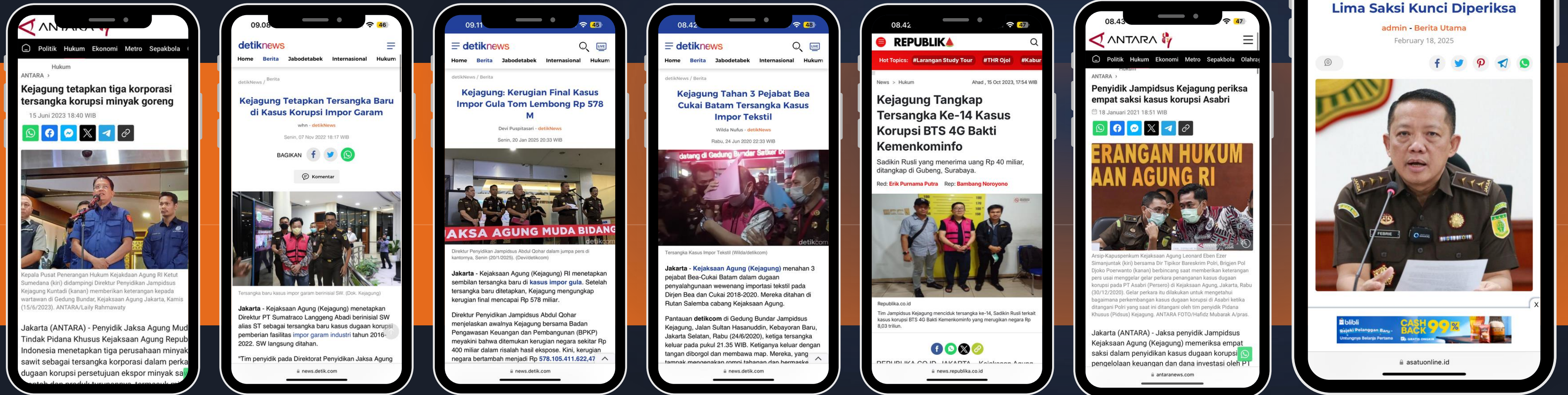


**Asas Pelayanan
yang baik**





Politik Hukum Pemerintah dalam Bidang Ekonomi



Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945)

Dampak Tindak Pidana Korupsi



**Kerugian Keuangan
Negara**



**Hilangnya Dana
Publik**



**Ketidakstabilan
Ekonomi**



**Penurunan
Kepercayaan Investor**



**Penurunan
Pendapatan Fiskal**





Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Daerah maupun Perangkat/Aparatur Pemerintah di Daerah



**Korupsi dalam
Pengadaan
Barang dan Jasa**



Suap Menyuarap



Gratifikasi



Kepala Daerah diharapkan mengarahkan dinas terkait untuk memberikan bimbingan kepada para Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa



Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Intelijen

Pertimbangan Hukum

Pendampingan Hukum

Pendapat Hukum

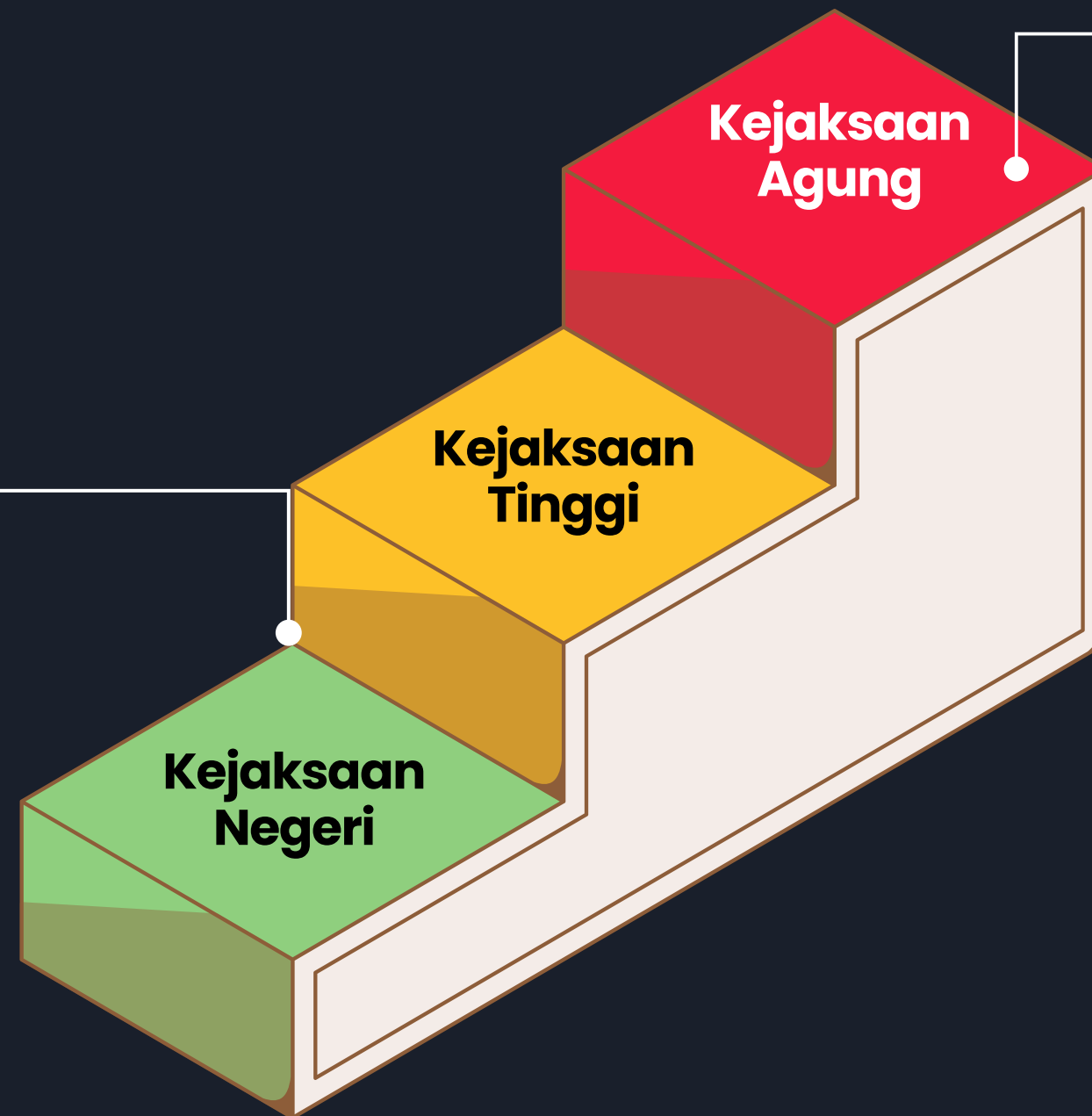
Audit Hukum

Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)





Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Kejaksaan RI



Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah

- Level Kementerian
- Lembaga Badan
- Direktorat Jenderal
- Perkara yang menjadi isu nasional





Terima Kasih